

SIARAN PERS

MK Ucapkan Ketetapan terhadap Perkara Pengujian UU MD3

Jakarta, 25 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Ketetapan dalam Pengujian Formil Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Rabu (25/11) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 66/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh tiga Pemohon perorangan, yaitu Sidik, Rivaldi, dan Erwin Edison. Ketiga pemohon berprofesi sebagai advokat. Pemohon mempersoalkan perubahan muatan Pasal 15; mengenai pimpinan MPR, dan penghapusan Pasal 427; mengenai masa berlaku UU Nomor 17 Tahun 2014.

Terhadap norma di atas, para Pemohon menilai bahwa perubahan muatan dalam Pasal 15 tidak didorong oleh kebutuhan mengisi kekosongan hukum atau keadaan genting. Sebaliknya, hal tersebut dipandang Para Pemohon cenderung mengakomodasi kepentingan politik dari partai-partai politik; memberikan setiap fraksi partai politik satu posisi Pimpinan MPR RI, yaitu Ketua atau Wakil Ketua. Dalam permohonannya, Para Pemohon juga berargumen bahwa UU Nomor 13 Tahun 2019 tidak didukung oleh naskah akademik yang mumpuni secara sosiologis dan filosofis. Pemohon berkesimpulan, Perubahan Ketiga UU MD3 tidak memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan atau dengan kata lain cacat prosedur.

Dalam sidang sebelumnya, Senin (25/11/19), Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah lima belas bukti telah dinyatakan sah oleh Ketua MK Anwar Usman. Pada Rabu (8/1), MK seharusnya mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Namun, kedua pihak belum dapat menyampaikan keterangan masing-masing sehingga Ketua MK Anwar Usman menunda persidangan.

MK kemudian menggelar sidang dengan agenda yang sama pada Rabu (22/1), menghadirkan Dipo Nusantara Pua-Pua mewakili DPR dan Ardiansyah mewakili Pemerintah. Menanggapi keterangan DPR dan Pemerintah, Hakim Konstitusi Saldi Isra berpandangan bahwa keterangan para Pihak terlalu substantif. Hal tersebut disampaikan Saldi karena permohonan Pemohon terkait dengan uji formal UU *a quo*, bukan materiil. (RA/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)